

## Denda Pajak 1 Persen Berlaku Hari Ini

*Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025*

**Balikpapan** – Pemerintah Kota Balikpapan mengingatkan warga untuk tidak menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bahkan batas akhir pembayaran tanpa denda telah berakhir Selasa (30/9).

Kepala Dinas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari, menegaskan bahwa mulai Rabu (1/10) ini, keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 persen per bulan.

“Kesempatan bebas denda hanya sampai hari ini. Mulai besok otomatis dikenakan denda. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank, kantor pos, maupun kanal digital yang tersedia,” ujar Idham.

Ia menjelaskan bahwa meskipun penarikan PBB berlangsung hingga akhir September, pihaknya tetap menargetkan peningkatan penerimaan pajak menjelang akhir tahun. Pajak yang terkumpul akan menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah.

“Pajak ini sangat penting untuk mendukung pembangunan kota. Karena itu kami tetap fokus mengejar target penerimaan,” katanya.

Tahun ini, denda keterlambatan diturunkan menjadi 1 persen per bulan dari sebelumnya 2 persen. Sementara tarif dasar PBB tidak mengalami perubahan karena tetap mengacu pada luas lahan, lokasi, peruntukan, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Tidak ada kenaikan tarif dasar. Hanya dendanya yang lebih ringan. Karena itu kami imbau warga tidak menunda pembayaran,” tambah Idham.

Untuk mempermudah pelayanan, DPPDRD menyiagakan petugas guna membantu warga yang ingin membayar secara daring. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Kaltimara, Bank BJB, Kantor Pos, maupun platform digital seperti Gojek dan Tokopedia.

Idham menegaskan bahwa pembayaran PBB tepat waktu bukan hanya untuk menghindari denda, tetapi juga bentuk partisipasi warga dalam pembangunan Kota Balikpapan.  
**(le/ha/rm)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Denda Pajak 1 Persen Berlaku Hari Ini, 01/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah PBB-P2
2. Pasal 38 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
  - (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.